



**RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG**

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Sistematika.....	5
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL.....	6
A. Tema Pembangunan	6
B. Strategi Pembangunan	7
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023	12
A. Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023	12
B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023	14
C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023	15
D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022	16
BAB IV PROGRAM KERJA DAN PROGRAM ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2023	17
A. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran (RKA-K/L) Kejaksaan Negeri Kungkung tahun 2023 ...	17
BAB V PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 maka Kejaksaan Negeri Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024, sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun pertama yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023 ini disusun tiap tahun sebagai pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan Renja Kejaksaan Negeri Denpasar 2023 diharapkan dapat menjembatani tindak lanjut pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RENSTRA Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2020-2024.

Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, "Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Kemudian pada ayat (2), "RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025 serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBNP). Dokumen RKP tahun 2023 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2022, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah "***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***" yang menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah non kementerian telah menyusun rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMN 2020-2024. Selanjutnya sebagai satuan kerja di daerah Kejaksaan Negeri Klungkung wajib menyusun rencana kerja Tahun 2023 yang memuat arah pembangunan Kejaksaan RI yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023, prioritas bidang dan pelaksanaan. Adapun tema pembangunan Kejaksaan RI tahun 2023 yaitu "***Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kejaksaan telah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya pendampingan serapan anggaran dalam rangka menanggulangi

atau menekan inflasi daerah, pendampingan dan pengamanan proyek strategis nasional dan daerah, serta menjaga iklim investasi yang kondusif dengan melakukan reorientasi dan tata kelola proses investasi yang mudah, cepat, dan tidak berbiaya. Sebagai upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Dokumen RKP tahun 2023 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan kedalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hirarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2023 ke dalam 7 (tujuh) prioritas nasional yaitu:

- (1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- (2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- (3). Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- (4). Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- (5). Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- (6). Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
- (7). Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Bappenas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia adalah Prioritas Nasional ke (7) yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
2. Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
3. Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
4. Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan.
5. Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
6. Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi.
7. Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2023 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian Sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung Republik Indonesia, Sasaran Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kedua penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sebagai mandat dari Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Latar belakang redesain sistem perencanaan dan penganggaran ini, selain pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang terbit dan pilar penganggaran, juga karena terjadinya reformasi penganggaran yang kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran ini yaitu:

1. program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Tujuan dari redesain ini yaitu:

1. mengimplementasikan kebijakan *money follow program* dan penguatan penganggaran berbasis kinerja;
2. meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/lembaga dan mengurangi tumpang tindih;
3. meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah dipahami publik;
4. mendorong kementerian/lembaga untuk menerapkan prinsip *value for money*; dan
5. meningkatkan integrasi belanja antar kementerian/lembaga dan belanja pusat-daerah.

Adapun manfaat dari adanya redesain sistem ini antara lain:

1. hubungan logika aktivitas (output-outcome) dapat tergambar dengan lebih jelas;
2. adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan outcome program;
3. tidak adanya overlapping kegiatan dan fokus pada kegiatan yang mendukung output program, sehingga menghasilkan efisiensi anggaran;
4. integrasi teknologi informasi (TI) serta penataan organisasi yang lebih baik;
5. secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: Visi Misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi kementerian/lembaga dan daerah; dan
6. rumusan nomenklatur baik untuk program/outcome/ kegiatan/output mencerminkan “*real work (eye catching)*”.

Pada Kejaksaan Republik Indonesia penerapan RSPP terdapat 2 (dua) Program yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Sertifikasi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)/Sensibilitas Gender/Akses Terhadap Disabilitas di Kejaksaan;
 - b. Pengembangan Case Management System (CMS) untuk pertukaran dokumen elektronik menggunakan digital signature;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana ruang sidang online;
 - d. Pengembangan perangkat intelijen pemantauan serangan siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC);
 - e. Implementasi pembentukan Adhyaksa Mediation Center;
 - f. Pendidikan dan pelatihan pemulihan aset;
 - g. Pendidikan dan pelatihan terpadu Undang-Undang Cipta Kerja;
 - h. Pendidikan dan pelatihan penanganan perkara siber;
 - i. Pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup; dan
 - j. Penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Bimbingan Teknis (Bimtek) penuntut umum sebagai fasilitator dalam penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif; dan
 - c. Penanganan perkara siber.

B. Tujuan

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2023 mempunyai tujuan untuk:

1. Acuan bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, profesional, proporsional dan berintegritas guna meningkatkan kualitas pelayanan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan prinsip *money follow function* dan prinsip *money follow programme* yang disinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2023.

C. Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 Memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2023 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2023.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG, Memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan Negeri Klungkung yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penanganan Perkara dan Penyuluhan Hukum.
- BAB V : PENUTUP

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Tema Pembangunan Nasional

Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional Tahun 2005-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terpilih.

Visi pembangunan nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi ini diwujudkan melalui Sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.


Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia.

Tema Pembangunan RKP Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.



B. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Penyusunan RKP Tahun 2023 merupakan tindak lanjut bagi proses perencanaan pembangunan, karena merupakan perencanaan tahunan lanjutan dari RPJMN Tahun 2020-2024. Penyelarasan antara RKP Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 penting dilakukan agar RKP Tahun 2023 dapat menjadi pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, penyelarasan RKP Tahun 2023 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN Tahun 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun-tahun berikutnya (RKP Tahun 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP Tahun 2023 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (*policy-driven*), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follow program* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Penyusunan RKP Tahun 2023 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).



Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP Tahun 2023 tema utama yaitu, “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) PN.

Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.

Integratif, merupakan upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran K/L, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan.

Spasial, merupakan kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Penyusunan RKP Tahun 2023 juga telah memperhatikan:

1. penguatan perencanaan dan penganggaran RKP Tahun 2023 dengan pendekatan pada penggunaan sistem e-planning;
2. pengendalian perencanaan;
3. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022;
4. penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan
5. penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, PHLN, dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta.

Selain itu, berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun-tahun sebelumnya, teridentifikasi 5 (lima) isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2023 dan RKP-RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, PN dan PP di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklturnya. Padahal, merujuk pada Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak

perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski KP dapat berubah seiring kebutuhan.

2. Tidak semua Sasaran dan Pendanaan KP di dalam RKP terakomodasi ke dalam Renja K/L dan RKA-K/L. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan-kegiatan prioritas dalam RKP sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai RKP 2020, perumusan Proyek Prioritas dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA-K/L. Selain itu, target-target KP RKP perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja K/L.
3. Pembangunan wilayah masih menjadi PN tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap PN seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam RKP 2021 hingga RKP 2024, alih-alih menjadi PN yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas-prioritas RKP lainnya.
4. Pengarusutamaan dan lintas bidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintas bidang; dan
 - b. tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintas bidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai RKP dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintas bidang ke dalam dokumen RKP.
5. Salah satu penyebab dari selalu berubahnya PN dan Proyek Prioritas RKP, baik jumlah maupun rumusannya selama 5 (lima) tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas-prioritas nasional dan program-program dengan dinamika dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dimulai dari RKP Tahun 2021, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program-program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level KP. Selain kelima pendekatan baru di atas, RKP Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi KP ke dalam 3 (tiga) kategori, sebagai berikut:
 - a. KP yang bersifat reguler, yaitu KP yang akan selalu menjadi KP setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat berbeda di level daerah.
 - b. KP yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi KP yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih.
 - c. KP inisiatif, yaitu klasifikasi KP yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden.

Sesuai dengan visi pembangunan, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, RKP Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan. Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi

ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi kelembagaan, serta reformasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam 7 (tujuh) PN, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Ketujuh PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa PP yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa KP.



Berkenaan dengan ketujuh PN di atas dan merujuk pada dokumen RKP Tahun 2023, perlu ditekankan bahwa penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik di Tahun 2023 akan tetap diarahkan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan birokrasi yang profesional dan netral, penguatan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, rasa aman bagi seluruh masyarakat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih dengan kondisi nasional yang saat ini masih berstatus darurat kesehatan disebabkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mutlak makin dibutuhkannya situasi yang kondusif antara lain melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*) dalam situasi politik yang stabil.

Terdapat isu strategis pada aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan yang akan dihadapi pada tahun 2023. Untuk bidang hukum, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan sehingga dibutuhkan langkah strategi semua institusi penegak hukum mengingat masih banyaknya kasus korupsi khususnya dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi prioritas perbaikan dan penyempurnaan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, dukungan penuntasan

overcrowding di lembaga pemasyarakatan, penguatan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), penguatan integritas dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya yaitu perbaikan sistem hukum ekonomi juga membutuhkan penguatan, mengingat regulasi yang saat ini berlaku masih berkerangka hukum warisan kolonial sehingga turut memperlambat kecepatan pertumbuhan perekonomian bangsa.

Di samping bidang hukum, pada bidang aparatur negara khususnya konteks kelembagaan diperlukannya koordinasi pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional masih diperlukan percepatan. Adapun menyangkut pelaksanaan reformasi birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan menurut RKP Tahun 2023, perlu untuk diperkuat.

Adapun selain PN 7, terdapat prioritas nasional yang penting untuk dicapai dengan menerapkan strategi yang tepat. PN 3 yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dan merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Begitupun halnya dengan PN 6 yang menekankan pada pembangunan lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim, juga memiliki sasaran yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu menjamin terlaksananya penguatan mekanisme pidana, perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan penguatan PN 7, pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) Major Project (MP), yaitu:

1. penguatan *National Security Operation Center (NSOC)-Security Operation Center (SOC)* dan pembentukan 121 Computer Security Incident Response Team (CSIRT); dan
2. penguatan keamanan laut di Natuna.

Khusus untuk MP penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT merupakan proyek strategis RPJMN 2020-2024 yang didasari oleh direktif Presiden dalam upaya penguatan keamanan dan ketahanan siber serta mendukung upaya transformasi digital. Adapun target utama MP ini adalah mewujudkan stabilitas keamanan siber sektor pemerintah dengan mempertimbangkan tingginya serangan siber yang ditujukan ke domain pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

BAB III
ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

A. Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023

Mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan nasional dengan harapan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai penjabaran tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan RPJM tahun 2020-2024.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. PN dalam RKP Tahun 2023 yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

RKP Tahun 2023 dimaksud memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi K/L dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja K/L) dan RKA-K/L, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2023 dapat terwujud. Untuk selanjutnya, Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai acuan bagi seluruh satker dalam melaksanakan kinerja dan anggaran selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember guna mencapai sasaran pembangunan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Mengacu pada Tema RKP Tahun 2023, tema tersebut berfokus pada 2 (dua) hal yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Peningkatan produktivitas dapat diterjemahkan sebagai upaya peningkatan daya saing produk dalam negeri dan pemakaian produk dalam negeri guna memutar roda ekonomi sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat meningkat. Peningkatan nilai tambah produk dalam negeri juga didukung dengan kebijakan pemerintah untuk pengolahan sumber daya alam didalam negeri sehingga membuat nilai jual produk lebih tinggi.

Bahwa tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023 sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Bahwa penegakan hukum yang berkualitas oleh Kejaksaan Republik Indonesia harus didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, inovatif dan berintegritas.

Untuk itu, maka Renja Kejaksaan Tahun 2023 disusun dengan tema “Kejaksaan Andal, Penegakan Hukum Humanis, serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia terus berbenah dalam meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas penegakan hukum meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kelembagaan, regulasi, dan pemberdayaan hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan sebagaimana disampaikan Lawrence M Friedmen yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur, yakni: Struktur Hukum (*structure of law*), Substansi Hukum (*substance of the law*) dan Budaya Hukum (*legal culture*) sehingga diyakini akan dapat memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga akan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, sehingga mencegah penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Kejaksaan memiliki Visi yang sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu **“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**.

Visi dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 tersebut mengandung makna bahwa:

- Andal: Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi dapat di percaya.
- Profesional: Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur **TRI KRAMA ADHYAKSA** serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

- Inovatif: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia Berkomitmen untuk melakukan pembaharuan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
- Berintegritas: Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan mengambil tema tersebut di atas, diharapkan pada Tahun 2023, aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat menjadi andal, meningkatkan profesionalismenya, inovatif dan berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023

Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, nomor 6, nomor 7 dan nomor 8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; dan
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan Republik Indonesia telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan Integritas Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang Berintegritas;
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; dan
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia berbasis Teknologi Informasi.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia memedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan PN yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam RPJMN tahun 2020-2024, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi: "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Sedangkan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu serangkaian upaya dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2023 sebagaimana telah dicanangkan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas sebagai berikut:

1. Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
2. Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
3. Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan hati nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
4. Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan.

5. Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara.
6. Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi.
7. Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara.

D. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2022

Bahwa pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2022 yang dalam pelaksanaannya menghasilkan rekomendasi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Renja Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penerapannya, rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tersebut belum dapat sepenuhnya tergambar dalam Renja Kejaksaan Republik Indonesia tahun berikutnya,

hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: momen pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan beberapa saat setelah adanya penetapan Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia sehingga rekomendasi-rekomendasi tersebut belum dapat langsung dilaksanakan/diterjemahkan dalam postur anggaran Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023, namun demikian sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan Renja Kejaksaan Tahun 2023 berikut disampaikan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yaitu:

1. Menetapkan formulasi laporan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 yang terdiri dari Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku IV sebagai capaian kinerja yang rinci dan dapat dijadikan acuan dalam membuat laporan tahunan berikutnya.
2. Menetapkan dokumen usulan nilai kebutuhan riil Kejaksaan RI Tahun 2023 sebesar Rp 25.051.871.364.624,00 (dua puluh lima triliun lima puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
3. Nilai tersebut harus diperjuangkan dalam upaya memperoleh nilai pagu indikatif tahun 2023, sehingga dapat mengakomodir pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Menetapkan langkah-langkah strategis organisasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan membentuk 25 (dua puluh lima) peraturan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Kejaksaan, yang terdiri dari 5 (lima) Peraturan Pemerintah, 2 (dua) Peraturan Presiden, dan 18 (delapan belas) peraturan Kejaksaan.
5. Menetapkan Corporate Value Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu "**Trapsila Adhyaksa**" sebagai landasan jiwa Kejaksaan, yang dijabarkan dalam tagline berAKHLAK serta Bangga Melayani Bangsa, dan selanjutnya akan ditetapkan dalam Instruksi Jaksa Agung.

BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
KEJAKSAAN NEGERI KLUNGKUNG TAHUN 2023

A. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun 2023

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan mewujudkan visi serta melaksanakan misi, Kejaksaan Negeri Klungkung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 8.861.514.000 (delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) untuk digunakan sebagai pelaksanaan anggaran tahun 2023. Rincian anggaran yang didapat disusun per program kegiatan sesuai dengan RSPP yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp 8.223.995.000 (delapan miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu:

a. dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp 8.104.795.000 (delapan miliar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan komponen kegiatan meliputi Penambahan Saranan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar Rp 8.074.795.000 (delapan miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Adapun rincian kegiatan tersebut meliputi Layanan Umum sebesar Rp 22.600.000 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan Layanan Perkantoran sebesar Rp 8.052.195.000 (delapan miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Layanan perkantoran dibagi menjadi:

- i. belanja pegawai sebesar Rp 6.988.148.000 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- ii. operasional dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 1.064.047.000 (seratus miliar enam puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah).

b. pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp 119.200.000 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 637.519.000 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian anggaran perbidang sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU ALOKASI
1	Bidang Intelijen	64.200.000
2	Bidang Pidana Umum	144.939.000
3	Bidang Pidana Khusus	353.980.000

4	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000
5	Pemeliharaan Barang Bukti di bidang Teknis	50.000.000
Jumlah		637.519.000

a. Kegiatan pada bidang intelijen

Alokasi anggaran pada bidang intelijen sebesar Rp 64.200.000 (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

1. 1 laporan kegiatan penyelidikan/pengamanan dan penggalangan dengan anggaran sebesar Rp 13.640.000 (tiga belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
2. 1 laporan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) dengan anggaran sebesar Rp 9.300.000 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 lembaga yang diberi penerangan hukum dengan anggaran sebesar Rp 9.460.000 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
4. 300 orang yang diberi penulhan hukum dengan anggaran sebesar Rp 31.800.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Kegiatan pada bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran pada bidang tindak pidana umum sebesar Rp 144.939.000 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

1. penanganan 55 perkara pidana umum tahap prapenuntutan dengan anggaran sebesar Rp 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. penanganan 55 perkara tahap penuntutan dengan anggaran sebesar Rp 113.739.000 (seratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
3. penanganan 65 perkara tahap upaya hukum dan eksekusi dengan anggaran sebesar Rp 14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
4. penanganan 1 perkara yang diselesaikan dengan restoratif justice dengan anggaran sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Kegiatan pada bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran pada bidang tindak pidana khusus sebesar Rp 353.980.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

1. penanganan 2 perkara tindak pidana khusus tahap penyelidikan dengan anggaran sebesar Rp 59.600.000 (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
2. penanganan 2 perkara tindak pidana khusus tahap penyidikan dengan anggaran sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3. penanganan 2 perkara tindak pidana khusus tahap prapenuntutan dan penuntutan dengan anggaran sebesar Rp 88.380.000 (delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Penanganan 2 perkara tindak pidana khusus tahap eksekusi dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).

d. Kegiatan pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran pada bidang perdata dan tata usaha negara sebesar Rp 24.400.000 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:

1. penanganan 1 perkara perdata dan tata usaha negara dengan anggaran sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
 2. 12 layanan informasi dan pelayanan hukum gratis dengan anggaran sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. penanganan 3 perkara pertimbangan hukum dengan anggaran sebesar Rp 6.600.000 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Kegiatan pada bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
- Alokasi anggaran pada bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dibagi menjadi beberapa kegiatan yaitu:
1. Pemeliharaan barang bukti dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 2. Pemusnahan barang rampasan dengan anggaran sebesar Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah);
 3. Penyelesaian barang bukti dan barang rampasan dengan anggaran sebesar Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah).

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Klungkung selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini. Rencana Kerja yang telah disusun akan dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi SAKTI modul komitmen dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan Reward dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan / Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Klungkung untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Negeri Klungkung semakin meningkat.



Kejaka
Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung

Shirley Manutede, SH.,M.Hum
Jaksa Madya Nip. 197510111998032002